



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/209/DPM-PTSP-4/IOS/IX/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN VI

Menimbang : 1. Surat Permohonan **RUSWATIE, S.Pd** dengan nomor permohonan 03-IX-2024/197/IOS tanggal 3 September 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/479.Op/DISDIK-2/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN VI
Alamat : Desa Tarusan Danum. Katingan Tengah. Katingan.
Kalimantan Tengah
Penanggungjawab : RUSWATIE, S.Pd

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 3 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :
Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

